

SALINAN

PUTUSAN

Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, beralamat di Tamansari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jeni Tugistan, S.H., M.H. dan Sahal Aynan, S.H.**, advokat/ penasehat hukum yang berkantor di Perum Setiarasa Regency, No.9, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2020, dahulu sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi II sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Slamet, S.H. dan Saleh Cahyana, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar, No.87, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020, dahulu sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I sekarang Terbanding I;

Terbanding II, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 10-06-1991, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Penggugat Intervensi I sekarang Terbanding II;

Terbanding III, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 21-04-1968, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Penggugat Intervensi II sekarang Terbanding III,

Dalam hal ini Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa khusus kepada Yuki Marbawi, S.H.I dan Dinan Lazuardi Abdul Jabbar, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Sindang Asih RT/RW 003/12 Kelurahan Cigantang Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 November 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2347/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk tanggal 10 Mei 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Asal untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Asal untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 11 Februari 2021, sebagaimana berita acara peletakan Sita Jaminan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA. Tmk, atas objek berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah (toko) seluas 112 m2 yang terletak di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah (Toko) milik Tetangga
 - Selatan : Tanah (kebun) milik Tetangga
 - Timur : Tanah (kebun) milik Tetangga
 - Barat : Jalan Raya Tamansari.

2.2. Sebidang tanah seluas 1185,5 m² di atasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik tetangga
- Selatan : Jl. tanah (rumah) milik Tetangga dan tanah (rumah) milik Tetangga
- Timur : Tanah (rumah) milik Tetangga, tanah (rumah) milik Tetangga dan tanah (rumah) milik Tetangga
- Barat : Tanah milik Tetangga dan makam.

2.3.1(satu) unit mobil Jeep Merek Daihatsu Feroza F69, warna merah metalik, nomor polisi Z Nopol TB, Nomor Rangka 33299, Nomor Mesin 9382199;

3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah (toko) seluas 112 m² yang terletak di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah (Toko) milik Tetangga
- Selatan : Tanah (kebun) milik Tetangga
- Timur : Tanah (kebun) milik Tetangga
- Barat : Jalan Raya Tamansari.

3.2. Sebidang tanah seluas 1185,5 m² di atasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Tetangga
- Selatan : Jl.Madewangi tanah (rumah) milik Tetangga dan tanah (rumah) milik Tetangga
- Timur : Tanah (rumah) milik Tetangga, tanah (rumah) milik Tetangga dan tanah (rumah) milik Tetangga
- Barat : Tanah milik Tetangga dan makam.

3.3.1(satu) unit mobil Jeep Merek Daihatsu Feroza F69, warna merah metalik, nomor polisi Z Nopol TB, Nomor Rangka 33299, Nomor Mesin 9382199;

Adalah harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat Asal dan Tergugat Asal yang diperoleh semasa perkawinan keduanya;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas sebagai hak dan bagian Penggugat Asal dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat Asal;
5. Menghukum Penggugat Asal dan Tergugat Asal untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat Asal dan Tergugat Asal sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat Asal dan Tergugat Asal sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;
6. Menghukum Tergugat Asal atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Asal dan Tergugat Asal sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan Penggugat Asal untuk selain dan selebihnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Dalam Eksepsi Intervensi

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara Intervensi

- Menolak Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Penggugat intervensi hadir dimuka persidangan;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk.yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 *Masehi*, Tergugat Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk. tanggal 10 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 ramadhan 1442 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut

kepada Terbanding I pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, kepada Terbanding II pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dan Terbanding III pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Mei 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2021, yang pokok petitumnya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 10 Mei 2021, dalam perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk.
3. Menghukum Terbanding/Penggugat Asal untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya maupun Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Subsider.

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, masing-masing-masing tertanggal 20 Mei 2021;

Bahwa Terbanding II dan Terbanding III melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 27 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 yang mengemukakan hal-hal yang pokok petitumnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 10 Mei 2021, dalam perkara No.<No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tmk;
3. Menetapkan jual beli atas :
 - 3.1. Sebidang tanah (toko) seluas 112 m2 yang terletak di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah (toko) Tetangga
- Selatan : Tanah (kebun) milik Tetangga
- Timur : Tanah (kebun) milik Tetangga
- Barat : Jalan Raya Tamansari

3.2. Sebidang tanah seluas 1186 m2 di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Tetangga
- Selatan : Jalan , tanah (rumah) milik Tetangga dan tanah (rumah) milik Tetangga
- Timur : Tanah (rumah) milik Tetangga, tanah (rumah) milik Tetangga dan tanah (rumah) milik Tetangga
- Barat : Tanah milik Tetangga dan makam

Adalah sah menurut hukum dan mengikat;

4. Menetapkan biaya sesuai hukum;

SUBSIDER :

- Mohon Putusan seadil-adilnya.

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding I masing masing tanggal 27 Mei 2021;

Bahwa Terbanding I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 2 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 yang mengemukakan hal-hal yang pokoknya mohon agar permohonan banding Pembanding ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya menghukum Pembanding membayar ongkos/biaya perkara;

Bahwa Kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding II dan Terbanding III masing masing pada tanggal 3 Juni 2021;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing tertanggal 20 Mei 2021, akan tetapi Pembanding, Terbanding I, Terbanding II maupun Terbanding III tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan

Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1941/Pdt.G/2020/PA.Tmk masing-masing tanggal 11 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/2511/Hk.05/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat/Tergugat Intervensi II, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Mei 2021 dan pada saat putusan perkara dibacakan Pembanding dan para Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan H. Nurcholis Syamsudin, sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 10 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 *Hijriyah* Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkenaan dengan tuntutan obyek tanah poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 tidak menyebutkan alat bukti kepemilikan dan tidak menyebutkan nomor polisi sehingga gugatan tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak Eksepsi

Tergugat Asal telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut kemudian diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, oleh karena itu patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang harta bersama sebagaimana posita poin 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dan petitum poin 2 Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat dan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di muka sidang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan seksama;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding I terhadap obyek sebagaimana posita angka 5.1 berupa sebidang tanah (toko) seluas 112 m² yang terletak di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebelah Utara tanah (toko) Tetangga, sebelah selatan tanah (kebun) milik Tetangga, sebelah timur tanah (kebun) milik Tetangga dan sebelah barat Jalan Raya Tamansari merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan jawaban Tergugat ternyata secara tegas tidak menolaknya hanya menyatakan obyek tersebut bukan lagi miliknya karena telah dijual kepada pihak lain, dan setelah memperhatikan bukti P.6 dan T.2 serta keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkwinan Jo pasal 1 huruf f) Kompilasi Hukum Islam harus ditetapkan sebagai harta bersama, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya oleh karena itu patut dipertahankan, dan oleh karena itu keberatan Pemanding terhadap obyek tersebut sebagaimana memori bandingnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding I terhadap obyek sebagaimana posita angka 5.2 berupa sebidang tanah seluas 1186 m² di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Tetangga,

sebelah selatan Jalan , tanah (rumah) milik Tetangga dan tanah (rumah) milik Tetangga, sebelah timur tanah (rumah) milik Tetangga, tanah (rumah) milik Tetangga dan tanah (rumah) milik Tetangga dan sebelah barat tanah milik Tetangga dan makam agar ditetapkan sebagai harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat setelah memperhatikan jawaban Tergugat ternyata secara tegas tidak menolaknya hanya menyatakan obyek tersebut bukan lagi miliknya karena telah dijual kepada pihak lain dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa obyek tersebut bukan berasal dari hasil warisan maupun hadiah maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 1 huruf f) Kompilasi Hukum Islam, harus ditetapkan sebagai harta bersama, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya oleh karena itu patut dipertahankan, dan oleh karena itu keberatan Pembanding terhadap obyek tersebut sebagaimana memori bandingnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas oleh karena kedua obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengakui telah menjual kedua obyek tersebut kepada pihak lain yaitu kepada para Penggugat Intervensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan pengakuan Penggugat dan setelah pula memperhatikan bukti T.4 dan T.6 ternyata dalam perjanjian jual beli antara Tergugat dengan pihak intervensi tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat dan peristiwa jual beli terjadi setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan harta bersama belum dibagi, serta yang menjual hanyalah Tergugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 Tahun 2019, yang berbunyi: “ *Mengenai harta bersama Suami Istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*” Jo pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “*suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*”, dengan demikian

jual beli tersebut tidak mempunyai nilai hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai dasar putusannya sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding I terhadap obyek sebagaimana posita angka 5.4 berupa 1(satu) unit mobil Jeep Merek Daihatsu Feroza F69, walaupun dalam surat gugatannya tidak disebutkan dengan jelas dan rinci, namun terungkap pada waktu decente tanggal 08 April 2021 berwarna merah metalik, nomor polisi Z Nopol TB, Nomor Rangka 33299, Nomor Mesin 9382199, dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa obyek tersebut tersebut diperoleh selama dan dalam perkawinan, bukan berasal dari hasil warisan maupun hadiah maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 Tahun 2019 Jo pasal 1 huruf f) Kompilasi Hukum Islam, maka obyek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sah dan berharga sita terhadap objek perkara yang dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding I terhadap obyek sebagaimana posita angka 5.3 berupa seluruh isi rumah (peralatan rumah tangga) yang ditaksir senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bagian dari gugatan pada angka 5.4 berupa satu unit sepeda motor Mio Soul Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat tersebut, karena gugatan terhadap objek tersebut pada angka 5.3 tidak jelas dan rinci berupa apa saja isi rumah tersebut dan gugatan terhadap sebagian objek perkara pada angka 5.4 tidak jelas type dan Nomor Polisi maupun nomor rangka dan mesin, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang obyek tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa atas gugatan-gugatan lainnya baik oleh Penggugat/Terbanding I maupun, Jawaban, Replik, Duplik, Gugatan Intervensi, Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pokok perkara ini menjadi pokok perkara pula dalam intervensi, karena itu Majelis Hakiim Tingkat Banding tidak menyebutnya sebagai gugat asal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Tsm tanggal 10 mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah berkenaan dengan pokok perkara patut dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Intervensi I/terbanding I adalah berkaitan dengan ketidak jelasan identitas para Penggugat Intervensi dan kapan dilakukan jual beli obyek tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena hal tersebut merupakan dan menjadi bagian dari pokok perkara sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai dasar putusannya oleh karena itu dapat dikuat;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Pokok perkara (asal) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam pokok perkara Intervensi ini;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat dan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak di muka sidang telah diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan seksama;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Intervensi I/Terbanding II menyatakan bahwa obyek obyek posita poin 5.1 yang berupa Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya bangunan toko yang terletak di Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya, dengan luas tanah kurang lebih 112 M2 adalah sudah menjadi miliknya berdasarkan akta jual beli tanggal 6 November 2019 (bukti T.4 dan T.5) yang dilakukan antara Tergugat Intervensi II/Pembanding dengan Penggugat Intervensi I/Terbanding II, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena obyek tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat Intervensi I/Terbanding I dengan Tergugat Intervensi II/Pembanding yang belum dibagi (vide pasal 35 jo pasal 36 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan), sehingga terhadap obyek tersebut walaupun Terggugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sudah tidak lagi sebagai suami istri akan tetapi masing masing mempunyai hak terhadap obyek tersebut, sehingga apabila akan melakukan suatu tindakan terhadap milik bersama harus ada persetujuan masing-masing, sedangkan terhadap pelepasan hak tersebut tidak ada persetujuan dari pihak Tergugat Intervensi I/Terbanding I, oleh karena itu akta jual beli tersebut tidak mempunyai nilai hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat Intervensi II/Terbanding III menyatakan bahwa obyek posita poin 5.2 yang berupa Tanah dan Bangunan yang berdiri di atanya, yang terletak di Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, seluas kurang lebih 1185,5 M2 adalah sudah menjadi miliknya berdasarkan akta jual beli tanggal 6 November 2019 (bukti P.T.6 dan T.7) yang dilakukan antara Tergugat Intervensi II/Pembanding dengan Penggugat Intervensi II/Terbanding III, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena obyek tersebut merupakan harta bersama antara Tergugat Intervensi I/Terbanding I dengan Tergugat Intervensi II/Pembanding yang belum dibagi (vide pasal 35 jo pasal 36 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan), sehingga terhadap obyek tersebut walaupun Terggugat Intervensi I dan

Tergugat Intervensi II sudah tidak lagi sebagai suami istri akan tetapi masing masing masih mempunyai hak terhadap obyek tersebut, sehingga apabila akan melakukan suatu tindakan terhadap milik bersama harus ada persetujuan masing-masing, sedangkan terhadap pelepasan hak tersebut tidak ada persetujuan dari pihak Tergugat Intervensi I/Terbanding I, oleh karena itu akta jual beli tersebut tidak mempunyai nilai hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan intervensi tersebut, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara dan Intervensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi I dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Tmk. tanggal 10 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 *Hijriya*, dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 11 Februari 2021, sebagaimana berita acara peletakan Sita Jaminan Nomor 1941/Pdt.G/2020/PA. Tmk, atas objek berupa :

2.1. Sebidang tanah (toko) seluas 112 m² yang terletak di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah (Toko) milik Tetangga
- Selatan : Tanah (kebun) milik Tetangga
- Timur : Tanah (kebun) milik Tetangga
- Barat : Jalan Raya

2.2. Sebidang tanah seluas 1185,5 m² di atasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Tetangga
- Selatan : Jl. tanah (rumah) milik Tetangga dan tanah (rumah) milik Tetangga
- Timur : Tanah (rumah) milik Tetangga, tanah (rumah) milik Tetangga dan tanah (rumah) milik Tetangga
- Barat : Tanah milik Tetanggadan makam.

2.3.1(satu) unit mobil Jeep Merek Daihatsu Feroza F69, warna merah metalik, nomor polisi Z NOPOL TB, Nomor Rangka 33299, Nomor Mesin 9382199;

3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah (toko) seluas 112 m² yang terletak di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah (Toko) milik Tetangga.
- Selatan : Tanah (kebun) milik Tetangga
- Timur : Tanah (kebun) milik Tetangga
- Barat : Jalan Raya

3.2. Sebidang tanah seluas 1185,5 m² di atasnya berdiri bangunan rumah, yang terletak di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Tetangga
- Selatan : Jl. tanah (rumah) milik Tetangga dan tanah (rumah) milik Tetangga
- Timur : Tanah (rumah) milik Tetangga, tanah (rumah) milik Tetangga dan tanah (rumah) milik Tetangga
- Barat : Tanah milik Tetanggadan makam.

3.3.1(satu) unit mobil Jeep Merek Daihatsu Feroza F69, warna merah metalik, nomor polisi Z NOPOL TB, Nomor Rangka 33299, Nomor Mesin 9382199;

Adalah harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat Asal dan Tergugat asal yang diperoleh semasa perkawinan keduanya;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 3.1, 3.2 dan 3.3 di atas sebagai hak dan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara setempat dan uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan selebihnya;

DALAM INTERVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Intervenient.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 *Hijriah* oleh kami H.Imam Ahfasy, S.H sebagai Hakim Ketua, Dra.Hj.Nia Nurhamidah Romli M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor:<No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 27 Juli 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 *Hijriah* oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asep Rd.Nurhayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

H.Imam Ahfasy,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj.Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Rd.Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.



